



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **POLPIUS HARYANTO alias PIUS;**
Tempat lahir : Wolongpetung;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/12 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waidoko, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya tentang itu ;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 25 Agustus 2016, Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 25 Agustus 2016, Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **POLPIUS HARYANTO alias PIUS** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **POLPIUS HARYANTO alias PIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Colt T Pick Up Nopol. EB 8292 BF, dikembalikan kepada terdakwa;



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal No. Reg. Perkara : PDM-33/MAUME/08/2016, tertanggal 19 Agustus 2016, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa POLPIUS HARYANTO alias PIUS, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di atas jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki pick up warna putih dengan Nopol. EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung dengan membawa 3 (tiga) orang anak duduk di depan bersama terdakwa sedangkan saksi REMIANUS EGE duduk di bak belakang mobil tersebut serta seekor babi dan 10 sak pasir;
- Bahwa kemudian saat tiba di depan Kapela Kojamota, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti dan memuat korban FEBRIANTO MOAN, saksi KRISTIANUS GUNDIS, saksi FILIANUS SIMON, saksi YULIUS PAGANG, saksi KOSMAS SARI, saksi YOHANES BERECMANS MOA,



saudara ANDRE dan saudara YERIS, selanjutnya mobil tersebut menuju ke Wolongpetung dengan melintasi tempat kejadian perkara yang merupakan jalan tanjakan di sekitar daerah Tanamera;

- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berada dipertengahan tanjakan jalan tersebut diatas, terdakwa merasakan tenaga mobil yang dikemudikan tersebut semakin turun dan mobil tersebut tidak mampu lagi mendaki jalan yang dilalui tersebut yang mengakibatkan terdakwa kehilangan akal lalu terdakwa menginjak kompling mobil tersebut sehingga mobil tersebut mundur ke belakang dengan laju kecepatan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dalam keadaan mesin mobil tersebut mati kemudian mobil tersebut terbalik dan menindih kepala korban FEBRIANTO MOAN;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan kepala korban FEBRIANTO MOAN berdarah hingga korban meninggal dunia sesuai surat Visum et Repertum No. 853/454/Pusk/VII/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, dokter pada Puskesmas Nita yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 09 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan antara lain :
 - Kaku mayat di seluruh bagian tubuh;
 - Kepala :
 - Dahi, Tampak luka robek di dahi kanan dengan tepi tidak rata hingga terlihat tulang kepala warna putih dengan perabaan keras ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tujuh centimeter;
 - Mulut, Tampak robekan bagian atas bibir kiri batas tidak tegas ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter. Pemeriksaan dalam rongga mulut tidak dapat dilakukan karena mulut tidak dapat di buka. Tampak darah dan busa berwarna coklat di sekitar mulut;
 - Leher, Tampak kulit berwarna kecoklatan bagian leher atas hingga dada bagian atas ukuran lima belas centimeter lebar enam centimeter, tidak hilang dengan penekanan dan beberapa luka lecet di dada bagian atas;



- Perut, Tampak membesar dengan perabaan keras. Ukuran lingkaran perut tidak dilakukan;
- Tangan, Tampak luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran panjang enam centimeter lebar dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berusia kurang lebih sembilan tahun dari pemeriksaan luar tampak kekerasan benda keras pada bagian dahi kanan mayat berupa luka robek dan bibir kiri atas berupa luka robek. Terdapat trauma tumpul di bagian leher dan dada bagian atas;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **BLASIUS DON POLI alias DON**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di atas jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dimana terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, dimana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan,



sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menidih tubuh saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia;

- Bahwa korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saat itu saksi berada di rumah, tiba-tiba datang saksi KRISTIANUS GUNDIS yang menyampaikan kepada istri saksi bahwa ada mobil terbalik, sehingga saksi bersama istri saksi pergi melihat kendaraan yang terbalik tersebut yang ternyata adalah sebuah mobil Pick Up warna putih, dimana posisi mobil terbalik dan menidih tubuh korban di sebelah kanan mobil tersebut, sehingga saksi bersama-sama warga mengangkat mobil dan mengeluarkan korban, namun korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah dikeluarkan, korban langsung dibawa ke rumah saksi dan keesokan harinya petugas dari Puskesmas Nita datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban;
- Bahwa menurut informasi dari orang-orang kepada saksi, mobil tersebut saat itu ada memuat banyak orang;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan / santunan, berupa 2 (dua) ekor babi, 70 KG (tujuh puluh kilo gram) beras, 10 (sepuluh) liter moke, roti/biskuit, kopi, gula, lilin, bumbu dapur, keramik, sarung 1 (satu) lembar dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **REMIANUS EGE alias REMI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di atas jalan umum jurusan



Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dimana terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, dimana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menidih tubuh saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia;

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung dengan membawa 3 (tiga) orang anak duduk di depan bersama terdakwa, sedangkan saksi duduk di bak belakang mobil tersebut serta seekor babi dan 10 sak pasir;
- Bahwa ketika tiba di depan Kapela Kojamota, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti untuk memuat korban FEBRIANTO MOAN, saksi KRISTIANUS GUNDIS, FILIANUS SIMON, saksi YULIUS PAGANG, KOSMAS SARI, YOHANES BERECMANS MOA, saudara ANDRE dan saudara YERIS;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut menuju ke Wolongpetung dengan melintasi tempat kejadian perkara yang merupakan jalan tanjakan di sekitar daerah Tanamera, hal mana pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berada dipertengahan tanjakan jalan, saksi merasakan tenaga mobil yang dikemudikan tersebut semakin turun dan mobil tidak mampu lagi mendaki jalan yang dilalui tersebut;
- Bahwa tiba-tiba mobil tersebut mundur ke belakang dengan laju kecepatan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dalam keadaan mesin mobil tersebut mati;
- Bahwa mobil tersebut tiba-tiba terbalik dan menindih kepala korban FEBRIANTO MOAN yang mengakibatkan kepala korban FEBRIANTO MOAN berdarah hingga korban meninggal dunia saat itu juga;



- Bahwa selain korban FEBRIANTO MOAN yang meninggal dunia, ada pula korban lainnya yang mengalami luka lecet, akan tetapi tidak ada yang sampai mengalami patah tulang;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan / santunan, berupa 2 (dua) ekor babi, 70 KG (tujuh puluh kilo gram) beras, 10 (sepuluh) liter moka, roti/biskuit, kopi, gula, lilin, bumbu dapur, keramik, sarung 1 (satu) lembar dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **KRISTIANUS GUNDIS alias GUNDIS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di atas jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dimana terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, dimana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menidih tubuh saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung dengan membawa 3 (tiga) orang anak duduk di depan bersama terdakwa, sedangkan saksi REMIANUS EGE alias REMI duduk di bak belakang mobil tersebut serta seekor babi dan 10 sak pasir;
- Bahwa ketika tiba di depan Kapela Kojamota, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti untuk memuat saksi, korban FEBRIANTO



MOAN, FILIANUS SIMON, saksi YULIUS PAGANG, KOSMAS SARI, YOHANES BERECMANS MOA, saudara ANDRE dan saudara YERIS;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut menuju ke Wolongpetung dengan melintasi tempat kejadian perkara yang merupakan jalan tanjakan di sekitar daerah Tanamera, hal mana pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berada dipertengahan tanjakan jalan, saksi merasakan tenaga mobil yang dikemudikan tersebut semakin turun dan mobil tidak mampu lagi mendaki jalan yang dilalui tersebut;
- Bahwa tiba-tiba mobil tersebut mundur ke belakang dengan laju kecepatan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dalam keadaan mesin mobil tersebut mati;
- Bahwa mobil tersebut tiba-tiba terbalik dan menindih kepala korban FEBRIANTO MOAN yang mengakibatkan kepala korban FEBRIANTO MOAN berdarah hingga korban meninggal dunia saat itu juga;
- Bahwa selain korban FEBRIANTO MOAN yang meninggal dunia, ada pula korban lainnya yang mengalami luka lecet, akan tetapi tidak ada yang sampai mengalami patah tulang;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan / santunan, berupa 2 (dua) ekor babi, 70 KG (tujuh puluh kilo gram) beras, 10 (sepuluh) liter moke, roti/biskuit, kopi, gula, lilin, bumbu dapur, keramik, sarung 1 (satu) lembar dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **YULIUS PAGANG alias LIUS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08



Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di atas jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dimana terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, dimana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menidih tubuh saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia;

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung dengan membawa 3 (tiga) orang anak duduk di depan bersama terdakwa, sedangkan saksi REMIANUS EGE alias REMI duduk di bak belakang mobil tersebut serta seekor babi dan 10 sak pasir;
- Bahwa ketika tiba di depan Kapela Kojamota, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti untuk memuat saksi, korban FEBRIANTO MOAN, saksi KRISTIANUS GUNDIS, FILIANUS SIMON, KOSMAS SARI, YOHANES BERECMANS MOA, saudara ANDRE dan saudara YERIS;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut menuju ke Wolongpetung dengan melintasi tempat kejadian perkara yang merupakan jalan tanjakan di sekitar daerah Tanamera, hal mana pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berada dipertengahan tanjakan jalan, saksi merasakan tenaga mobil yang dikemudikan tersebut semakin turun dan mobil tidak mampu lagi mendaki jalan yang dilalui tersebut;
- Bahwa tiba-tiba mobil tersebut mundur ke belakang dengan laju kecepatan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dalam keadaan mesin mobil tersebut mati;
- Bahwa mobil tersebut tiba-tiba terbalik dan menindih kepala korban FEBRIANTO MOAN yang mengakibatkan kepala korban FEBRIANTO MOAN berdarah hingga korban meninggal dunia saat itu juga;



- Bahwa selain korban FEBRIANTO MOAN yang meninggal dunia, ada pula korban lainnya yang mengalami luka lecet, akan tetapi tidak ada yang sampai mengalami patah tulang;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan / santunan, berupa 2 (dua) ekor babi, 70 KG (tujuh puluh kilo gram) beras, 10 (sepuluh) liter moka, roti/biskuit, kopi, gula, lilin, bumbu dapur, keramik, sarung 1 (satu) lembar dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) unit Mobil Colt T Pick Up Nomor Polisi EB 8292 BF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 853/454/Pusk/VII/2016, tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, dokter pada Puskesmas Nita yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 09 Juni 2016, dengan hasil pemeriksaan antara lain : kaku mayat di seluruh bagian tubuh; Pada kepala ditemukan dahi, tampak luka robek di dahi kanan dengan tepi tidak rata hingga terlihat tulang kepala warna putih dengan perabaan keras ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tujuh centimeter; Mulut, tampak robekan bagian atas bibir kiri batas tidak tegas ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter. Pemeriksaan dalam rongga mulut tidak dapat dilakukan, karena mulut



tidak dapat di buka. Tampak darah dan busa berwarna coklat di sekitar mulut; Leher, tampak kulit berwarna kecoklatan bagian leher atas hingga dada bagian atas ukuran lima belas centimeter lebar enam centimeter, tidak hilang dengan penekanan dan beberapa luka lecet di dada bagian atas; Perut, tampak membesar dengan perabaan keras. Ukuran lingkar perut tidak dilakukan dan Tangan, tampak luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran panjang enam centimeter lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berusia kurang lebih sembilan tahun dari pemeriksaan luar tampak kekerasan benda keras pada bagian dahi kanan mayat berupa luka robek dan bibir kiri atas berupa luka robek. Terdapat trauma tumpul di bagian leher dan dada bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dimana terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, hal mana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menidih tubuh saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung dengan membawa 3 (tiga) orang anak duduk di depan bersama terdakwa, sedangkan saksi REMIANUS EGE alias REMI duduk di bak belakang mobil tersebut serta seekor babi dan 10 sak pasir;



- Bahwa ketika tiba di depan Kapela Kojamota, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti untuk memuat korban FEBRIANTO MOAN, saksi KRISTIANUS GUNDIS, FILIANUS SIMON, saksi YULIUS PAGANG, KOSMAS SARI, YOHANES BERECMANS MOA, saudara ANDRE dan saudara YERIS;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut menuju ke Wolongpetung dengan melintasi tempat kejadian perkara yang merupakan jalan tanjakan di sekitar daerah Tanamera, hal mana pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berada dipertengahan tanjakan jalan, terdakwa merasakan tenaga mobil yang dikemudikan tersebut semakin turun dan mobil tidak mampu lagi mendaki jalan yang dilalui tersebut;
- Bahwa tiba-tiba mobil tersebut mundur ke belakang dengan laju kecepatan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dalam keadaan mesin mobil tersebut mati;
- Bahwa mobil tersebut tiba-tiba terbalik dan menindih kepala korban FEBRIANTO MOAN yang mengakibatkan kepala korban FEBRIANTO MOAN berdarah hingga korban meninggal dunia saat itu juga;
- Bahwa selain korban FEBRIANTO MOAN yang meninggal dunia, ada pula korban lainnya yang mengalami luka lecet, akan tetapi tidak ada yang sampai mengalami patah tulang;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan / santunan, berupa 2 (dua) ekor babi, 70 KG (tujuh puluh kilo gram) beras, 10 (sepuluh) liter moke, roti/biskuit, kopi, gula, lilin, bumbu dapur, keramik, sarung 1 (satu) lembar dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dimana terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, hal mana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menidih tu bu h saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung dengan membawa 3 (tiga) orang anak duduk di depan bersama terdakwa, sedangkan saksi REMIANUS EGE alias REMI duduk di bak belakang mobil tersebut serta seekor babi dan 10 sak pasir;
- Bahwa benar ketika tiba di depan Kapela Kojamota, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti untuk memuat korban FEBRIANTO MOAN, saksi KRISTIANUS GUNDIS, FILIANUS SIMON, saksi YULIUS PAGANG, KOSMAS SARI, YOHANES BERECMANS MOA, saudara ANDRE dan saudara YERIS;
- Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut menuju ke Wolongpetung dengan melintasi tempat kejadian perkara yang merupakan jalan tanjakan di sekitar daerah Tanamera, hal mana pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berada dipertengahan tanjakan jalan, terdakwa merasakan tenaga mobil yang dikemudikan tersebut semakin turun dan mobil tidak mampu lagi mendaki jalan yang dilalui tersebut;



- Bahwa benar tiba-tiba mobil tersebut mundur ke belakang dengan laju kecepatan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dalam keadaan mesin mobil tersebut mati;
- Bahwa benar mobil tersebut tiba-tiba terbalik dan menindih kepala korban FEBRIANTO MOAN yang mengakibatkan kepala korban FEBRIANTO MOAN berdarah hingga korban meninggal dunia saat itu juga;
- Bahwa benar selain korban FEBRIANTO MOAN yang meninggal dunia, ada pula korban lainnya yang mengalami luka lecet, akan tetapi tidak ada yang sampai mengalami patah tulang;
- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberikan bantuan / santunan, berupa 2 (dua) ekor babi, 70 KG (tujuh puluh kilo gram) beras, 10 (sepuluh) liter moka, roti/biskuit, kopi, gula, lilin, bumbu dapur, keramik, sarung 1 (satu) lembar dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, Nomor 853/454/Pusk/VII/2016, tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, dokter pada Puskesmas Nita yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 09 Juni 2016, dengan hasil pemeriksaan antara lain : kaku mayat di seluruh bagian tubuh; Pada kepala ditemukan dahi, tampak luka robek di dahi kanan dengan tepi tidak rata hingga terlihat tulang kepala warna putih dengan perabaan keras ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tujuh centimeter; Mulut, tampak robekan bagian atas bibir kiri batas tidak tegas ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter. Pemeriksaan dalam rongga mulut tidak dapat dilakukan, karena mulut tidak dapat di buka. Tampak darah dan busa berwarna coklat di sekitar mulut; Leher, tampak kulit berwarna kecoklatan bagian leher atas hingga dada bagian atas ukuran lima belas centimeter lebar enam centimeter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hilang dengan penekanan dan beberapa luka lecet di dada bagian atas; Perut, tampak membesar dengan perabaan keras. Ukuran lingkaran perut tidak dilakukan dan Tangan, tampak luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berusia kurang lebih sembilan tahun dari pemeriksaan luar tampak kekerasan benda keras pada bagian dahi kanan mayat berupa luka robek dan bibir kiri atas berupa luka robek. Terdapat trauma tumpul di bagian leher dan dada bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (Natuurlijke Person) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa POLPIUS HARYANTO alias PIUS yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa POLPIUS HARYANTO alias PIUS adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, terdakwa mampu menanggapi keterangan para saksi dan surat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya



hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, hal mana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menindih tubuh saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8292 BF tersebut datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung dengan membawa 3 (tiga) orang anak duduk di depan bersama terdakwa, sedangkan saksi REMIANUS EGE alias REMI duduk di bak belakang mobil tersebut serta seekor babi dan 10 sak pasir, ketika tiba di depan Kapela Kojamota, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berhenti untuk memuat korban FEBRIANTO MOAN, saksi KRISTIANUS GUNDIS, FILIANUS SIMON, saksi YULIUS PAGANG, KOSMAS SARI, YOHANES BERECMANS MOA, saudara ANDRE dan saudara YERIS, selanjutnya mobil tersebut menuju ke Wolongpetung dengan melintasi tempat kejadian perkara yang merupakan jalan tanjakan di sekitar daerah Tanamera, hal mana pada saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berada dipertengahan tanjakan jalan, terdakwa merasakan tenaga mobil yang dikemudikan tersebut semakin turun dan mobil tidak mampu lagi mendaki jalan yang dilalui tersebut, selanjutnya tiba-tiba mobil tersebut mundur ke belakang



dengan laju kecepatan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dalam keadaan mesin mobil tersebut mati, sehingga mengakibatkan mobil tersebut terbalik dan menindih kepala korban FEBRIANTO MOAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Nangablo – Kojamota tepatnya di Tanamera, Dusun Kojamota, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih, dengan Nomor Polisi EB 8292 BF datang dari arah Kaliwajo menuju ke Wolongpetung, ketika itu jalanan mendaki, hal mana saat itu kendaraan tidak kuat mendaki tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur ke belakang, lalu terbalik dan menindih tubuh saksi korban FEBRIANTO MOAN hingga meninggal dunia, sebagaimana ternyata dari Surat Visum et Repertum Nomor 853/454/Pusk/VII/2016, tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, dokter pada Puskesmas Nita yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 09 Juni 2016, dengan hasil pemeriksaan antara lain : kaku mayat di seluruh bagian tubuh; Pada kepala ditemukan dahi, tampak luka robek di dahi kanan dengan tepi tidak rata hingga terlihat tulang kepala warna putih dengan perabaan keras ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tujuh centimeter; Mulut, tampak robekan bagian atas bibir kiri batas tidak tegas ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter. Pemeriksaan dalam rongga mulut tidak dapat dilakukan, karena mulut tidak dapat di buka. Tampak darah dan busa berwarna coklat di sekitar mulut; Leher, tampak kulit berwarna kecoklatan bagian leher atas hingga dada bagian atas ukuran lima belas centimeter lebar enam centimeter, tidak hilang dengan penekanan dan beberapa luka lecet di dada bagian atas; Perut, tampak



membesar dengan perabaan keras. Ukuran lingkar perut tidak dilakukan dan Tangan, tampak luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran panjang enam centimeter lebar dua centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berusia kurang lebih sembilan tahun dari pemeriksaan luar tampak kekerasan benda keras pada bagian dahi kanan mayat berupa luka robek dan bibir kiri atas berupa luka robek. Terdapat trauma tumpul di bagian leher dan dada bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***”, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa adalah kendaraan yang seharusnya dipakai untuk memuat barang, bukan untuk memuat orang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa 1 (satu) unit Mobil Colt T Pick Up Nomor Polisi EB 8292 BF, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada terdakwa, selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **POLPIUS HARYANTO alias PIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Colt T Pick Up Nomor Polisi EB 8292 BF;

Dikembalikan kepada terdakwa;



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016**, oleh kami **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **JERMIAS PENNA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

I MADE WIGUNA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

BLANDINA LEFU-LEFU.